

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur (analisis Hukum Positif dan Hukum Islam), dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Akibat hukum dari melakukan fidusia ulang tanpa izin kreditur adalah batalnya perjanjian jaminan fidusia dan melakukan ganti rugi pihak debitur kepada pihak kreditur. Hal ini dikarenakan berlaku bagi semua objek jaminan fidusia, baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar.
2. Penyelesaiannya secara umum dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Menurut Hukum Positif penyelesaian permasalahan ini selain dapat dilakukan dengan jalur tersebut, hal ini dapat diselesaikan dengan cara parate eksekusi karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang setara dengan putusan pengadilan. Menurut Hukum Islam penyelesaian ini dilakukan dengan prinsip perdamaian dan tahkim. Penulis menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaiknya dilakukan melalui jalur non litigasi serta perdamaian antar para pihak dengan cara melakukan ganti rugi pihak debitur kepada pihak kreditur yang lama untuk mengembalikan kepercayaan dan iktikad baik yang

telah hilang pada perjanjian fidusia sebelumnya, dilaksanakan dengan cara mengganti barang yang sama dan senilai harganya dengan kreditur yang baru.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berupa penegasan dan sanksi-sanksi bagi pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang. Amandemen tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, bisa saja dapat mengurangi para pihak yang ingin melakukan fidusia ulang.
2. Pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia adalah tanggung jawab hukum bagi penerima fidusia. Pengaturan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia baru sebatas anjuran, belum mempunyai sanksi yang tegas jika tidak dilakukan. Penulis menyarankan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur, untuk tetap melakukan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia jika ingin melakukan perjanjian jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian, hal ini bertujuan untuk melahirkan tertib administrasi dan juga menjaga hak-hak dari pemberi fidusia atau debitur.
3. Kreditur seharusnya melakukan pengecekan lebih detail terhadap status benda jaminan yang akan dijaminkan debitur, untuk menghindari benda tersebut telah dijaminkan atau bahkan sedang dijaminkan kepada orang lain.